

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

NOMOR : 015/STHIJ/NK/II/2018

NOMOR : 0088/K.BAWASLU/HM.02.04/II/2018

**TENTANG
PENGELOLAAN BERSAMA PROGRAM MAGANG MAHASISWA STH INDONESIA
JENTERA DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua puluh sembilan bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **ABHAN** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Pemilu Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan MH. Thamrin Nomor 14 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DR. YUNUS HUSEIN** selaku **Ketua Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, berkedudukan di Puri Imperium Office Plaza Unit UG 15, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak", dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga nonstruktural yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 145/E/O/2014 tertanggal 10 Juni 2014;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman terkait pengelolaan bersama program magang pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam pengelolaan bersama program magang pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perumusan capaian pembelajaran dari program magang bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- b. perumusan rencana kegiatan dalam program magang bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
- c. pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pasal 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** terdiri atas:
- a. bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyusun kualifikasi dan persyaratan bagi mahasiswa yang melaksanakan program magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - b. bersama dengan **PIHAK KEDUA** merumuskan capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam program magang;
 - c. bersama dengan **PIHAK KEDUA** merumuskan rencana kegiatan dalam program magang;
 - d. bersama dengan **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan program magang bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera;
 - c. menerima mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang dengan persetujuan **PIHAK KEDUA** akan ditugaskan dalam program magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. menunjuk mentor yang berasal dari pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menjelaskan dan mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada divisi di Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada setiap mahasiswa yang melaksanakan program magang sesuai dengan penempatan tugas mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** terdiri atas:
- a. bersama dengan **PIHAK PERTAMA** merumuskan rencana kegiatan dalam program magang;
 - b. bersama dengan **PIHAK PERTAMA** merumuskan capaian pembelajaran yang akan dicapai dalam program magang;
 - c. menugaskan dan memberikan persetujuan bagi mahasiswa untuk melaksanakan program magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. menunjuk pembimbing magang yang berasal dari Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera untuk setiap mahasiswa yang melaksanakan program magang;
 - e. menugaskan pembimbing magang untuk:
 1. memberikan pengarahan kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang melaksanakan magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. memantau perkembangan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang melaksanakan magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
 3. memberikan penilaian terhadap laporan dan presentasi mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang melaksanakan magang di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- f. menyusun laporan pelaksanaan program magang dan menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala.

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini;
- (3) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktu yang telah disepakati habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini; dan
- (4) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** merumuskan capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa program magang di akhir pelaksanaan program magang.
- (2) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi **PIHAK PERTAMA** dan standar capaian pembelajaran **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

PARA PIHAK merumuskan rencana kegiatan dalam program magang untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan.

Pasal 7

- (1) Program Magang berlangsung selama 384 (tiga ratus delapan puluh empat) jam yang mana pelaksanaan program magang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau yang setara dengan itu, yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program magang mulai berlangsung sejak bulan September 2018.
- (3) Mentor magang bertugas merancang dan memantau pelaksanaan magang serta memberi penilaian kinerja bagi mahasiswa magang.
- (4) **PIHAK KEDUA** memasukkan penilaian kinerja magang menjadi salah satu

komponen nilai untuk mata kuliah magang dengan memperhatikan penilaian dan pertimbangan **PIHAK PERTAMA**.

- (5) Pembimbing Magang bertugas memberikan pengarahan kepada mahasiswa magang, memantau perkembangan mahasiswa magang, dan memberikan penilaian terhadap laporan dan presentasi mahasiswa magang.
- (6) **PIHAK KEDUA** memasukkan laporan dan presentasi magang menjadi salah satu komponen nilai untuk Mata Kuliah Magang.

Pasal 8

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dapat menunjuk perwakilan yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian perwakilan penghubung ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan masing-masing.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selama pelaksanaan program magang, **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan honorarium kepada peserta magang.

Pasal 11

Apabila di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,


ABHAN

PIHAK KEDUA,


DR. YUNUS HUSEIN